ABSTRAK

Nurlathifah. 2021. *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang Penerapan Dwangsom dalam Putusan Nafkah Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian".* Skripsi, Program Studi Hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. (II) Hj.Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Persepsi Hakim, *Dwangsom* , Putusan Nafkah Anak

Penelitian ini dilatar belakangi persoalan perbedaan pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang penerapan *dwangsom* dalam putusan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian kemudian banyaknya putusan Pengadilan Agama yang memuat nafkah anak yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi putusan yang *illusoir* (hampa), hal ini diarenakan kurangnya kesadaran orang tua laki-laki (ayah anak) untuk mematuhi isi putusan yang menghukumnya secara suka rela, selain itu juga tidak adanya daya paksa (sanksi) untuk memaksa mantan suami untuk menunaikan kewajiban nya untuk menafkahi anak-anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang penerapan *Dwangsom* dalam putusan nafkah anak oeh ayah pasca perceraian serta alasan dan dasar hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris*. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara. Selanjutnya, data diolah dengan teknik *editing, deskripsi* dan *matriksasi*. Kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan dari 4 orang informan berdasarkan hasil wawancara bahwasanya tidak semua hakim setuju atas penerapan *dwangsom* . Hal ini pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv, *Dwangsom* tidak bisa diterapkan dalam putusan nafkah anak, di mana *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang tidak boleh dan tidak perlu dijatuhkan *dwangsom* karena pemenuhan hukumannya dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa dengan melalui *executorial beslag* kemudian dilakukan penjualan dengan cara pelelangan sehingga tidak perlu hukuman *dwangsom*.